



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Telepon (0411) 453 050
MAKASSAR 90231

NOTULEN RAPAT

- Rapat : Pembahasan awal usulan Ranperda untuk Propemperda Tahun 2023
- Hari/tanggal : Senin/4 Juli 2022
- Waktu : 10.00 WITA – sampai selesai
- Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Lt. 3 Gedung D Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
- Pimpinan Rapat : Koordinator Peraturan Perundang-undangan Provinsi (Idris, SH.,MH)
- Peserta : 1. Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulsel
3. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov. Sulsel
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Prov. Sulsel
5. Biro Hukum Setda Prov. Sulsel
6. Dr. Zulkifli Aspan, SH.,MH (Tenaga Ahli TGUPP)
- Isi Notulen :
- Pembukaan : Rapat dibuka oleh Koordinator Peraturan Perundang-undangan Provinsi Bapak Idris, SH.,MH dan menyampaikan tujuan diadakan rapat yaitu dalam rangka pembahasan awal usulan Ranperda untuk Propemperda Tahun 2023. Ada tujuh Ranperda yang diusulkan untuk Propemperda Tahun 2023, dan diperlukan penjelasan dari masing-masing perangkat daerah terkait usulan ranperdanya. Untuk selanjutnya mempersilahkan kepada masing-masing perangkat daerah menyampaikan masukan atau pendapat terkait Ranperda yang diusulkan.
- Pembahasan : 1. Badan Pendapatan Daerah
➤ Kami dari Bapenda mengusulkan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda ini merupakan perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana Undang-Undang dimaksud mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, maka otomatis Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 ini tidak berlaku lagi. Namun demikian UU Nomor 1 Tahun 2022 memberikan waktu selama dua tahun untuk membentuk Perda yang baru. Sehingga Perda ini harus segera dibentuk, tahun 2024 Perda ini harus sudah lahir agar dapat dilakukan pemungutan pajak.

- Progresnya selama ini ada dua yang dipersiapkan yaitu Naskah Akademik dan Ranperda. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum mengenai pengusulan ranperda ini.
- Dulunya Perda pajak dan retribusi daerah terpisah. Namun UU Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan untuk seluruh pajak dan retribusi daerah harus disatukan dalam satu Perda.

2. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup mengusulkan tiga Ranperda yaitu:

- a. Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup Sulawesi Selatan;
 - b. Ranperda tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - c. Ranperda tentang Pedoman Pengusulan dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan Hak Masyarakat Hukum Adat.
- Terkait usulan Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup Sulawesi Selatan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sub bidang perencanaan lingkungan hidup untuk daerah provinsi dan kab/kota.
 - RPPLH merupakan arahan umum atau pedoman pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sehingga dapat menunjang kehidupan manusia dan lingkungan disekitarnya.

- Indikator utama dalam RPPLH ini adalah indeks kualitas lingkungan hidup. Dari segi progresnya, kami sedang menyiapkan dokumen yang harus diverifikasi di Kementerian Lingkungan Hidup, untuk selanjutnya dapat menyusun naskah akademiknya, dan pada tahun 2023 kami sudah menganggarkan untuk penyusunan ranperda ini.
 - Terkait Ranperda tentang Pedoman Pengusulan dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan Hak Masyarakat Hukum Adat, Provinsi Sulsel belum memiliki Perda tersebut. Ranperda ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk progresnya kami telah membuat SK Tim Masyarakat Hukum Adat, akan tetapi tidak ada anggaran yang dipersiapkan untuk penyusunan Ranperda ini, sehingga hal ini menjadi kendalanya.
 - Terkait Ranperda tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, kami mendapat informasi bahwa Ranperda ini akan menjadi inisiasi DPRD, hanya saja masih sebatas wacana. Untuk anggaran penyusunan Ranperda ini, tidak ada anggaran yang dipersiapkan untuk tahun 2023 sehingga menjadi kendala dalam penyusunan Ranperda.
3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
- Dinas Perkimtan mengusulkan Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - RP3KP merupakan salah satu acuan operasional bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dan dengan adanya RP3KP dapat mendukung untuk pengembangan permukiman yang terpadu dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
 - Untuk naskah akademik sudah dipersiapkan dan untuk anggaran penyusunan ranperda ini juga sudah dipersiapkan.

4. Biro Hukum

- Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang diusulkan oleh Bapenda akan dipastikan menjadi prioritas dan masuk dalam Propemperda Tahun 2023.
- Usul Ranperda dari Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup ada tiga, namun dari paparan yang disampaikan hanya Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang mungkin akan dilanjutkan tahap berikutnya. Adapun dua Ranperda lainnya masih terkendala dari segi anggaran, namun ada tanggapan terkait dengan dua Ranperda tersebut, jika melihat dari materi muatan yang diatur, hanya terkait pedoman atau tata cara cukup diatur dengan peraturan kepala daerah.
- Untuk Ranperda tentang RP3KP usulan Dinas Perkimtan, dari informasi yang disampaikan telah dipersiapkan naskah akademiknya dan Ranperdanya disusun Tahun 2023. Untuk itu kami ingin menyampaikan bahwa sekarang ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana Undang-Undang ini mendorong penguatan dan pelibatan partisipasi masyarakat yang bermakna, sehingga dalam penyusunan Ranperda nantinya partisipasi masyarakat yang bermakna dapat lebih diperluas.
- Ini merupakan rapat awal, nantinya akan diadakan rapat berikut yang akan membahas penentuan skala prioritas serta masa sidang keberapa ranperda ini akan diajukan ke DPRD.

5. Dr. Zulkifli Aspan, SH.,MH

- Secara umum dalam pengajuan Propemperda, ada yang disebut dengan analisis kebutuhan perda yang didalamnya usulan ranperda yang diajukan oleh perangkat daerah sebagai pengusul memberikan nama yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- Ada tujuh ranperda yang diajukan untuk Propemperda tahun 2023, beberapa usulan yang ada, saya melihat

ada yang berubah peraturan dasarnya. Harapannya dari ketujuh judul ranperda yang diusulkan paling tidak memuat inventarisasi regulasi yang terbaru, sasaran, tujuan, dan dampaknya bagi masyarakat. Sehingga kita bisa menilai apakah ini prioritas atau belum memenuhi kriteria prioritas untuk masuk dalam Propemperda Tahun 2023 usulan Gubernur.

6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Ada dua judul ranperda yang diusulkan yaitu Ranperda tentang Pengelolaan dan Pertambangan Mineral Batubara dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan. Dari kedua usul ranperda tersebut, berdasarkan hasil rapat Bapak Kepala Dinas ESDM meminta menunda dulu untuk menyusun kedua ranperda tersebut, alasannya karena terkendala anggaran.

Keputusan Rapat : Berdasarkan hasil rapat, diputuskan hal sebagai berikut:

1. Ranperda tentang Pengelolaan dan Pertambangan Mineral Batubara dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan usul dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tidak akan ditindaklanjuti untuk propemperda tahun 2023.
2. Akan diadakan rapat berikutnya dalam rangka penentuan skala prioritas.

Penutup : Rapat ditutup oleh Koordinator Peraturan Perundang-undangan Provinsi.

Makassar, 4 Juli 2022

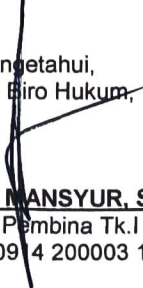
Pencatat,

Pimpinan Rapat
Koordinator Peraturan Perundang-undangan Provinsi,


NITA PUTRI ZAIRANI, S.H
NIP. 19940616 201903 2 020


IDRIS, S.H, M.H.
NIP. 19670707 199403 1 012

Mengetahui,
Kepala Biro Hukum,


MARWAN MANSYUR, S.H, M.H.
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19730914 200003 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Telepon 453 050
MAKASSAR 90231

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

HARI/TANGGAL : Senin/4 Juli 2022
WAKTU : 10.00 WITA
TEMPAT : Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Lt. 3 Gedung
D Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
AGENDA : Pembahasan awal usulan Ranperda untuk Propemperda Tahun 2023

No.	Nama	Jabatan/Instansi	Tanda Tangan
1.	A. Foris	Kabid	
2.	Alfatch	Dir. Hukum	
3.	Indrani Darmat	Dir. Hukum	
4.	ZULKIFLI ASPAN	TA-TEUPP	
5.	IRLAN. LAEBA	KABID / PERKIMTAN	
6.	Dewi Sartika	Kasi Sertifikasi	
7.	ARISTA ASMIQ	DPLH SULSEL	
8.	SYATHRI FITHRAH	SUB KOR PLB3 DPLH SULSEL	
9.	ULFA ASRINI	DISPERKIMTAN	
10.	WULANDARI HM	DISPERKIMTAN	
11.	NASIR	- II - II -	
12.	M. Yunus Hakim	Kasubid fresh / Bpril	
13.	A. HAKMILA	ang. Bapenda	
14.	GITARI MONTANG	BAPENOA	
15.	Andi. Rahmania	sekdis ESDM	
16.	Andi Ade Lisa Pong	ESDM	
17.	OKTOFIN PALI	DPLH PROV. SULSEL	

18.	Nita Putri Zairani	Perancang Peraturan	Nita
19.	Andi Ripky Maulan Efanly	-11-	Ripky
20.	Andi Chaerunniswah Abdullal	-12-	Chaerunniswah
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			

Makassar,
SUBKOORDINATOR PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM PERATURAN DAERAH
DAN DOKUMENTASI,

ANDI ALFATAH, SH., MH

Pangkat: Penata

NIP. 19860929 201001 1 016